



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Imam Johar NO. 8 RT 003 RW 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI PURWANTO, Advokat yang berkantor di XXXXXXXX Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXBekasi Utara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Wijanarko, SH., Advokat pada kantor Hukum AGUS WIJANARKO, SH, & Rekan yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka

Hal 1 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 07 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal Rabu, 20 Agustus 2014 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : XXXXX tertanggal 20 Agustus 2014 M ;
2. Sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat sampai tanggal 18 Juli 2020;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum menikah adalah berdagang di pasar pagi Tegal, sedangkan tergugat bekerja di Jakarta, selang 6 (enam) bulan pernikahan Tergugat keluar dari pekerjaannya selanjutnya membantu Penggugat berjualan di Pasar Pagi Tegal menyipakan barang dagangan dan membereskan barang dagangan;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun di bulan Oktober 2015 Tergugat mulai berbicara kasar dan memanggil Penggugat dengan panggilan yang tidak pantas misal memanggil Penggugat tai, anjing, setan, bego, tolol panggilan tersebut bukan hanya di rumah saja termasuk di pasar tempat umum dimana Penggugat dan Tergugat mencari nafkah hal itu bukan sekali dua kali dan sebutan tersebut dilakukan Tergugat tidak mengenal waktu dan tempat;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 18 Juli 2020 Tergugat mengusir pulang ke rumah orang tua Penggugat. Keesokan harinya Tergugat mendatangi Penggugat yang sedang berada di rumah orang tua penggugat sekira pukul 09.00 wib dengan teriakan menyuruh Penggugat ke Pasar, namun Penggugat menolak khawatir dimarahi dan dimaki-maki tergugat di depan umum. Disaat itu Tergugat bersumpah demi ALLAH akan menyerahkan hak-hak tergugat semuanya,;

8. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 malam dilakukan mediasi dengan dihadiri tokoh masyarakat sebagai saksi dimana Tergugat saat itu menyepakati perpisahan/perceraian secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Penggugat dengan teman keluarga serta didampingi tokoh masyarakat kerumah Tergugat bermaksud untuk mengambil / meminta hak-haknya Penggugat dipersulit oleh Tergugat, dan Tergugat hanya memberikan baju, KTP Penggugat serta kunci pasar. Dimana saat itu Tergugat berjanji akan menyerahkan hak Penggugat esok harinya namun sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Penggugat dengan ditemani ibu orang tua Penggugat dan saudaranya kerumah Tergugat untuk meminta apa yang sudah dijanjikan oleh Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah. Selanjutnya Penggugat bersama orang tua dan saudaranya menunggu, kemudian tidak berselang lama Tergugat datang Tergugat yang langsung mengusir Penggugat beserta orang tuanya dan saudaranya sambil menyampaikan sudah tidak ada urusan dan tidak mau mengurus hal-hal yang ga penting dengan amarah serta menantang berkelahi. Pada siang harinya Penggugat ke pasar untuk mencari nafkah dan betapa kagetnya Penggugat karena barang dangangannya sebagian tidak ada sedangkan yang pegang kunci Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

Hal 3 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk menjatuhkan Talak terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Slawi;
3. Membebani biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul yakin, SH, MH., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX , Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan akta nikah nomor 0730.226/VIII/2014;
2. Bahwa status Tergugat saat melangsungkan pernikahan adalah Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;

Hal 4 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak pernikahan Tergugat dan Penggugat hidup rukun layaknya suami istri yang sedang berusaha menjalankan kehidupan yang normal , membangun rumah tangga yang Sakinah, Wa' mahdah , Wa'rohmah ;
4. Bahwa untuk tujuan tersebut, Tergugat rela meninggalkan pekerjaan di Jakrta agar bisa lebih dekat denga istrinya (Penggugat). Sikap memutuskan keluar dari pekerjaan di Jakarta bukan untuk enak-enak menganggur, namun Tergugat ingin usaha bersama atau ingin meningkatkan usaha Penggugat yang berjualan di Pasar Pagi;
5. Bahwa, dari upaya Tergugat tersebut membuahkan hasil dengan semkain meningkatnya usaha secara bersama-sama tersebut. Ini dibuktikan dengan yang semula lapaknya numpang di lapak mertuanya, akhirnya bisa membeli lapak Pasar Pagi untuk berjuaan sendiri;
6. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut belakangan agak terngganggu dengan sikap Kakak Penggugat yang ikut campur dalam usahanya di Pasar Pagi. Sehingga sebagai penanggungjawab rumah tangga dan sebagai pemimpin keluarga, Tergugat sering kali menasihati agar Penggugat (istrinya) lebih mengutamakanya dan tidak justru mengutamakan orang lain yang dalam ha ini Kakaknya;
7. Bahwa, karena kondisi yang kurang nyaman dalam rumah tangga, Tergugat dan Penggugat sering kali cek-cok. Namun percekcoan antar Tergugat denga Penggugat bisa berdamai kembali;
8. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah pernyataan yang mengatakan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ; tai, angjing, setan, bego, tolol. Bahkan, Tergugat jika khilaf karena marah dengan istri (Penggugat) setelahnya Tergugat menyampaikan ucapan maaf.
9. Dalil yang menyatakan Tergugat menyampaikan kata-kata kasar itu diungkap Tergugat terjadi di Tahun 2015 atau tepatnya di bulan Oktober 2015, atau 5 tahun berlalu. Sehingga jikalau benar pernah melontarkan kat-

Hal 5 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar, semata hanya luapan kemarahan sesaat. Apa lagi peristiwa itu telah selesai dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat, serta seorang tokoh masyarakat bernama Ibu Rum yang menengangi / memdiiasi. Peristiwa itu sudah selesai damai, sehingga tidak relevan lagi menjadi alasan Penggugat.

10. Bahwa disebutkan dalam dalil gugtan Penggugat poin 7 ; puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada 18 Juli 2020 dimana Tergugat mengusir Penggugat pulang kerumah orangtuanya. Dan disebutkan keesokan harinya Tergugat mendatangi Penggugat yang sedang berada di rumah orang tuanya, namun Penggugat menolaknya. Mengeni dalil ini, sebenarnya Penggugat terlalu mendramatisir keadaan. Faktanya saat itu sekitar pukul 07.00 pagi, Terggugat menyuruh Penggugat membonceng pulang Kakaknya. Karena sebagai istri, Penggugat lebih menurut kepada Kakak laki-lakinya. Kemarahan Tergugat saat itu muncul karena Penggugat secara diam-diam meminjamkan uang Rp 5 Juta kepada Kakanya dengan tidak ijin kepada Tergugat sebagai suaminya.

11. Bahwa, peristiwa poin 10 tersebut, pada hakikatnya sudah dianggap selesai karena selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 09.00 tanggal 18 Juli 2020 hari itu juga, Tegugat menjemput kembali Penggugat agar pulang untuk berangkat ke Pasar bersama.

12. Bahwa pada poin 8 dalil gugtan Penggugat disebutkan ; tanggal 20 Juli 2020 malam dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat sebagai saksi dimana Tergugat saat itu menyepakati perpisahan /perceraian secara baik-baik. Mengenai peristiwa ini Tergugat menegaskan bahwa tidak ada kata-kata ingin menceraikan istrinya (Penggugat). Faktanya di saat itu Tergugat lebih memilih diam agar persoalan tidak melebar dan cepat selesai;

13. Bahwa pada poin ke 9 dan 10 dalil gugatan, secara tegas dibantah oleh Tergugat lantaran hal itu tidak pantas dilakukan oleh pihak lain, dan antara

Hal 6 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah dan belum ada perceraian;

14. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi ; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berbunyi ;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, mengingat dalil Pengugat yang sebenarnya belum bisa dijadikan dasar untuk adanya Perceraian, serta merujuk ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menolak Perhomohan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sah.
3. Membebani biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Poin 1 yang disampaikan tergugat benar adanya;
2. Bahwa pada point 2 tersebut sudah tidak perlu diuraikan dan ditanggapi lagi karena apa yang disampaikan oleh TERGUGAT adalah benar;
3. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas membantah poin 3 yang telah disampaikan TERGUGAT, terdapat ketidaksamaan dengan apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT pada poin 9, bahwa TERGUGAT mengakui pernah menyampaikan kata-kata kasar dimulai tahun 2015. Walaupun kata-kata kasar yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak hanya terjadi ditahun 2015, tetapi sampai bulan Sekira Juli tahun

Hal 8 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, baik didepan publik, maupun secara pribadi melalui media sosial apabila terjadi pertengkaran antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, TERGUGAT juga pernah melarang PENGGUGAT masuk kedalam rumah saat pulang hajatan dari saudara PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT setelah TERGUGAT keluar dari pekerjaannya. Karena harta yang diperoleh TERGUGAT hanya disimpan untuk sendiri, dan PENGGUGAT hanya mengandalkan hasil usahanya sendiri. Yang merupakan harta bawaan PENGGUGAT. Bukan termasuk harta bersama. Hal ini sudah melanggar Taklik Talak;

Dasar pemberian Taklik Talak merujuk Pasal 116 Huruf g KHI. Hal ini dijelaskan pula oleh Drs. H. Nur Mujib, MH, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui website Pengadilan Agama Jakarta selatan, bahwa masih menjadi tradisi dikalangan umat islam di Indonesia begitu selesai pengantin laki-laki mengucapkan Ijab Kabul dalam acara akad nikah, selalu pengantin Laki-laki disuruh membaca janji sighat Taklik. Pelanggaran Taklik talak yang dimaksudkan adalah TERGUGAT tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan atau lebih setelah keluar dari pekerjaannya, dan hanya menhandalkan harta bawaan istri yang didapat dari hasil usaha. Dan PENGGUGAT Tidak Ridho dengan sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT pasca Perkawinan selalu berkata kasar sehingga TERGUGAT telah melanggar Taklik Talak;

4. Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT keluar dari sebuah pekerjaan nya dijakarta karena ingin dekat dengan PENGGUGAT dan ingin meningkatkan usaha PENGGUGAT yang berjualan di Pasar Pagi, hal tersebut merupakan sebuah kebohongan. Karena TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa alasan keluar dari pekerjaannya karena sudah tidak mau bekerja yang berat, dan merasa tidak cocok dengan rekan kerjanya saat itu. Sekira TERGUGAT ingin meningkatkan usaha PENGGUGAT, Disamping itu TERGUGAT selalu mengambil keputusan sepihak untuk mem-PHK karyawan PENGGUGAT

Hal 9 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak cocok dengan karyawan yang dipekerjakan, dan TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT sejak keluar dari pekerjaannya;

Hal ini dapat dimaknai bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI yang berbunyi :

Sesuai dengan Penghasilannya suami menanggung :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Hal ini membuat TERGUGAT telah lalai akan tugasnya sebagai Suami PENGGUGAT, karena tidak memberikan nafkah setelah keluar dari pekerjaannya, dan beberapa kali menyuruh PENGGUGAT untuk tidur dirumah Orang tuanya.saat terjadi pertengkaran;

5. Bahwa TERGUGAT telah berbohong atas dalil kepemilikan lapak yang tadinya menumpang dimertua, yang sebenarnya adalah Lapak yang ditempati oleh PENGGUGAT didapat sebelum terjadinya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa lapak tersebut merupakan hasil dari harta bawaan PENGGUGAT dan Lapak tersebut merupakan tempat Lapak pakaian yang digunakan oleh Kakak Kandung PENGGUGAT. Adapun lapak yang saat ini ditempati merupakan hasil dari tabungan PENGGUGAT yang telah dikumpulkan sejak sebelum terjadinya perkawinan dengan TERGUGAT ditambah dengan uang hasil pinjaman kepada orangtua PENGGUGAT;

Lapak pertama PENGGUGAT diperkuat oleh kartu bukti Pemakaian Loos Petak Nomor : BG.102 Pasar Pagi Blok B, C Kota Tegal atas nama Pemakai Saeful Hakim yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Tertanggal 1 April 2014. Sedangkan perkawinan terjadi dibulan agustus 2014, dan Bukti Lapak sekarang yang ditempati oleh PENGGUGAT berdasarkan Kartu bukti Pemakaian Loos Petak Nomor : BL.28 Pasar Pagi Blok B, C Kota Tegal

Hal 10 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemakai XXXXX yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal Perbulan Agustus 2020. Bahwa hal ini juga dibantah oleh PENGGUGAT dengan tegas tentang bahasa Pembelian Loos Petak Lapak atas nama PENGGUGAT yang digunakan oleh TERGUGAT. Karena bahasa hukum Jual-beli akan menimbulkan akibat hukum sebuah kepemilikan. Sedangkan, Lapak tersebut tidak dapat diperjual-belikan, hanya mendapat Hak Penggunaan saja dalam batas waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kartu Bukti Pemakaian Loos Petak ;

6. Bahwa PENGGUGAT menyatakan terhadap jawaban TERGUGAT hanya berdalih untuk menutupi kebenaran TERGUGAT yang telah berkata kasar, tidak memberi nafkah, bahkan selalu marah. Hal ini hanya mengandung unsur pengaburan perkara karena menyalahkan keluarga PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas. Karena, dapat terlihat dari poin 6 TERGUGAT yang menyatakan adanya pertengkaran diakibatkan oleh campur tangan kakak kandung dari PENGGUGAT didalam usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT, hal ini merupakan sebuah kekeliruan. Karena, dari awal yang membina dan mendidik PENGGUGAT berjualan sebelum adanya ikatan perkawinan dengan TERGUGAT adalah Kakak Kandung PENGGUGAT;
7. Bahwa dalil yang di sampaikan oleh TERGUGAT tidak benar oleh karenanya PENGGUGAT menyatakan secara tegas membantah pernyataan TERGUGAT;
8. Bahwa pada poin 8 TERGUGAT menyampaikan dalil tidak pernah melontarkan kata-kata kasar: Tai, anjing, setan, bego, tolol. Karena, telah di akui sendiri oleh TERGUGAT pada poin 9, dan PENGGUGAT merasakan kecewa atas hasil Mediasi tersebut, karena tidak menghasilkan perubahan, karena setelah itu, TERGUGAT masih saja berkata kasar sekira sampai dengan bulan Juli 2020;

Hal 11 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Hal ini PENGGUGAT dapat membuktikan berdasarkan pesan Pribadi dari PENGGUGAT serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang pernah mendengarkan TERGUGAT berkata kasar kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada poin 10 yang menyatakan PENGGUGAT meminjamkan uang 5 (lima) juta rupiah untuk kakak kandungnya, bahwa yang benar adalah uang tersebut digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan pembelian baju dagangan yang mana PENGGUGAT meminta tolong Kakanya yang akan kulakan di Tegal Gubug. Hal ini dapat PENGGUGAT buktikan dengan Nota Pembayaran pembelian;
11. Bahwa PENGGUGAT masih bertahan dengan gugatan yang diajukan, karena TERGUGAT sudah memenuhi unsur alasan adanya perceraian ini berdasarkan KHI;

Dasar Perceraian ini terdapat di didalam pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, karena :

- a. TERGUGAT dengan PENGGUGAT selalu terjadi pertengkaran, dengan dalil TERGUGAT berkata kasar kepada PENGGUGAT, TERGUGAT pernah melarang PENGGUGAT masuk kedalam rumah disaat keduanya terjadi pertengkaran, TERGUGAT memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan kepada keluarga PENGGUGAT
- b. TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT setelah keluar dari Pekerjaannya, dan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membantu usaha penjualan baju PENGGUGAT, hal tersebut didasari karena TERGUGAT tidak mau menghafal daftar harga baju dan jenis baju, tidak mau ikut melayani penjualan baju, dan tidak ada itikad baik untuk membuka cabang penjualan baju sendiri untuk membantu PENGGUGAT.

Hal 12 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Dalil TERGUGAT yang sebenarnya tidak sesuai Fakta dari jawaban yang telah disampaikan dan hanya mengandalkan sebuah asumsi TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus yang amar bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Jatuh Talak Satu dari Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGUGAT)
- Membebankan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDAIR :

- Mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat akan melakukan Jawaban Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - a. Pada poin 3 Replik Penggugat, harus ditolak karena pada prinsipnya Tergugat berpendapat perkataan atau kata-kata kasar saat terjadi saat pertengkaran dalam rumah tangga terjadi di Tahun 2015 atau tepatnya di bulan Oktober 2015, atau 5 tahun berlalu. Sehingga jikalau benar pernah melontarkan kat-kata kasar, semata hanya luapan kemarahan sesaat. Apa lagi peristiwa itu telah selesai dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat, serta seorang tokoh masyarakat bernama Ibu Rum yang menengahi / memdiiasi. Peristiwa itu sudah selesai damai, sehingga tidak relevan lagi menjadi alasan Penggugat.

Hal 13 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masih dalam poin 3 Replik Penggugat yang mengusik bahwa Tergugat tidak memberi Nafkah setelah keluar dari Pekerjaannya di Jakarta jelas dibantah Tergugat, karena tidak benar dan tidak sesuai fakta. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat rela meninggalkan pekerjaan di Jakarta agar bisa lebih dekat dengan istrinya (Penggugat). Sikap memutuskan keluar dari pekerjaan di Jakarta bukan untuk enak-enak menganggur atau karena kerjanya terlalu berat, namun Tergugat ingin usaha bersama atau ingin meningkatkan usaha Penggugat yang berjualan di Pasar Pagi. Mengenai tanggungjawab memberikan dan menafkahi sebenarnya diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita 5 surat gugatan Nomor 11/LBH.BANPK/X/2020 tertanggal 5 Oktober. Sehingga dalil Tidak Memberikan Nafkah jelas tidak beralasan.
- c. Bahwa dalam replik dikutip Pasal 166 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat dinilai telah melanggar Taklik Talak jelas tidak terbukti karena, diakui sendiri oleh Penggugat bahwa puncak perselisihan antara Penggugat-Tergugat terjadi pada 18 Juli 2020 (posita 8), maka jika dihitung sejak perkara perceraian ini didaftar di Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Agustus 2020 belumlah mencapai 3 bulan.
- d. Bahwa dalam poin 4 replik disebutkan Tergugat selalu mengambil keputusan sepihak ketika mem-PHK karyawannya di Pasar Pagi, adalah tidak benar karena, tiap kali mengambil keputusan selalu di bicarakan bersama Penggugat.
- e. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang dikemukakannya dalam Replik poin 5 tentang kepemilikan Los yang diklaim sebagai diperoleh sebelum Perkawinan, Tergugat memiliki bukti bahwa kepemilikan Los di Pasar pagi dimiliki setelah Perkawinan berlangsung yakni tanggal 16 Agustus 2016.(Bukti T-1)
2. Bahwa, untuk selebihnya mengenai dalil-dalil dalam Replik Pengugat yang tidak dibenarkan oleh Tergugat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta.

Hal 14 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi ; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berbunyi

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, mengingat dalil Pengugat yang sebenarnya belum bisa dijadikan dasar untuk adanya Perceraian, serta merujuk ketentuan Undang-Undang

Hal 15 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menolak Perhomohan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sah.
3. Membebani biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa jawaban Tergugat, Replik dan Duplik mana selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXNomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga atas Nama Sahronah (Kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 30 Juli 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

Hal 16 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan hasil mediasi tanggal 1 November 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan hasil mediasi tanggal 1 November 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, (bukti P.5);
6. Foto kopi status Tergugat tertanggal 7 Agustus 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);
7. Foto kopi status Tergugat tertanggal 4 Agustus 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7);
8. Foto kopi status Tergugat tertanggal 3 Agustus 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.8);
9. Foto kopi status Tergugat tertanggal 4 Agustus 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.9);
10. Foto kopi status Tergugat tertanggal 7 Agustus 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.10);
11. Foto kopi chat WA Tergugat tertanggal 17 Januari 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.11);
12. Foto kopi chat WA Tergugat tertanggal 25 Desember 2019, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.12);
13. Foto kopi chat WA Tergugat tertanggal 5 November 2019, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.13);
14. Foto kopi chat WA Tergugat tertanggal 19 November 2019, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.14);

Hal 17 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi chatting WA Tergugat tertanggal 24 Juli 2020, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.15);
16. Foto kopi Surat keterangan dari PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARIS MENTARI AYU, banjaran Adiwerna Tegal tanggal 30 Juli 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.16);
17. Foto kopi bukti pemakaian Kios Loos Petak no. BL.28 Pasar Pagi Blok B,C Kota Tegal atas nama Leni Indriyani, tanggalAgustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.17);
18. Foto kopi bukti pemakaian Kios Loos Petak no. BL.29 Pasar Pagi Blok B,C Kota Tegal atas nama Nur Ismiatun, tanggalAgustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, (bukti P.18);
19. Foto kopi pembelian barang dagangan oleh Leni Indriyani, tanggal 17 Juli 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, (bukti P.19);

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;

Hal 18 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2015 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat namun penyebab pastinya saksi tidak tau;
- Ba
hwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan;
- Ba
hwa kalau ada acara keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau hadir dan kalau Penggugat mendatangi acara keluarga tersebut kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau membukakan pintu;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah kemudian kumpul lagi sampai 3 kali dan yang terakhir adalah bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Ba
hwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan, yakni Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hal 19 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba

hwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di XXXXXXXX, kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan toko Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi sebagai pelayan toko Penggugat dengan Tergugat di pasar pagi Tegal kurang lebih sejak 1 tahun;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
3. SAKSI KETIGA, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2015 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat,

Hal 20 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah kemudian kumpul lagi sampai 3 kali dan yang terakhir adalah bulan Juli 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Surat Perjanjian Julia beli Loos atas nama XXXXX sebagai pihak pembeli dengan XXXXX sebagai pihak penjual tanggal 8 Agustus 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi kwitansi pelunasan pembelian loos atas nama XXXXX tanggal 16 Agustus 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di XXXXXX Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pak dhe Penggugat;

Hal 21 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat sebagai pedagang pakaian di pasar pagi Tegal;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat sering curhat kepada saksi kurang lebih 4 kali yang menyatakan bahwa rumah tangganya kurang harmonis karena ada ikut campurnya keluarga Penggugat dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat supaya hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa .Sesuai dengan hasil mediasi maupun persidangan dapat kami simpulkan Tergugat dalam jawabannya banyak melakukan pemutarbalikan fakta-fakta yang ada, dalam hal ini Tergugat cenderung mengabaikan jadwal persidangan dengan berapa kali sidang tidak hadir dalam agenda persidangan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat ditemukan fakta Tergugat sering melecehkan Penggugat dihadapan orang lain;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat pada tanggal 24 November 2020 terlihat jelas bahwa saksi bukan orang yang mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan tidak benar dihadapan Majelis Hakim dengan mengaku dari keluarga Penggugat dalam hal ini Penggugat menolak keterangan saksi yang diajukan Tergugat;

Hal 22 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dimana saksi menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kata-kata kasar maupun yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat baik secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga Penggugat melakukan tuntutan permohonan cerai;
5. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang kami sampaikan selaku Penggugat maupun saksi-saksi yang kami ajukan;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keterangannya baik saksi maupun bukti tertulis yang diajukan dihadapan Majelis Hakim;
7. Bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat di satukan kembali, karena dalam hal ini Tergugat tidak dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa nyaman dikarenakan oleh perilaku Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dari Penggugat, dalam hal ini Tergugat telah menyampaikan Talak pada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus yang amar bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Jatuh Talak Satu dari Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGUGAT)
- Membebankan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDAIR :

- Mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 23 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 13 Oktober 2020 dan Duplik Tergugat tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat Nomor 10/LBH.BANPK/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 yang direnvoy Nomor 11 /LBH.BANPK/VIII/2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, lebih cenderung karena Penggugat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain terutama kakak kandungnya yang pada faktanya masih belum menikah (lajang) dan tentunya belum merasakan riak-riak dalam sebuah mahlilai rumah tangga. Kondisi yang terus dicampuri pihak lain, walau masih keluarga Penggugat membuat Tergugat ingin berusaha meluruskan karena dalam rumah tangga Tergugat-lah yang sebagai pemimpin.

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Penggugat :

Hal 24 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diantaranya adalah Fotocopy Srenshoot dari Status Watshaap (WA) dan bukti-bukti tertulis lainnya, serta bukti-bukti lainnya berupa dokumen perijinan usaha sebagai pedagang Pasar Pagi Kota Tegal, serta bukti lainnya yang bersifat identitas formal Penggugat.

1.1 Penggugat mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu :

a. XXXXXX;

- Bahwa saksi memiliki ikatan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tidak dapat pintu (masuk kedalam rumahnya) setelah pulang malam karena ikut acara Hajatan Perkawananin saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mendengar persoalan Penggugat dengan Tergugat dari cerita-cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi, menyatakan belum pernah mencoba mendamapaiakn persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b. XXXXXXXX ;

- Bahwa saksi adalah karyawan di Pasar Pagi tempat Penggugat dan Tergugat berjualan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, namun hal itu tidak berlangsung lama semua kembali normal;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat bekerja secara bergantian dengan Penggugat menjaga dan mengelola Los;

Hal 25 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah, hanya tahu saat di tempat jualan saja di Pasar Pagi.

c. XXXXXXXX;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hubungannya tidak baik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi membantah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat.

1.2 Tergugat mengajukan 1 orang saksi

XXXXXXX ;

- Bahwa saksi masih saudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah pernikahan Penggugat-Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berjualan di Blok B Pasar Pagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan rumah tangga Tergugat karena Tergugat sering bercerita atau curhat;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya-paya Tergugat untuk terus membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada upaya campur tangan kakak Penggugat dalam rumah tangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat ditemukan dalam mediasi di rumah orang tua Penggugat, tapi oleh Tergugat hal itu dianggap bukan mediasi karena Tergugat dalam posisi yang tertekan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pernyataan Tergugat akan terus mempertahankan rumahtangganya walau pun misalnya diceri Hakim Pengadilan Agama Tegal akan banding, atau sampai kasasi sekalipun.

Hal 26 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam mendaliikan Tergugat mengajukan 2 alat Bukti Surat yang terdiri ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Los di Pasar Pagi;
2. Fotocopy Kwitansi pembelian los blok B Pasar Pagi;

Bukti Surat tersebut untuk membantah bahwa pembelian los di Pasar Pagi terjadi sebelum pernikahan. Padahal faktanya pembelian setelah pernikahan sehingga menunjukan bahwa Tergugat dan Penggugat bekerjasama dalam mencari nafkah sehingga bisa membeli los untuk berjualan.

IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Bahwa Jawaban Tergugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berbunyi;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 27 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

2. Dalam Pokok Perkara / Konpensasi

- Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat Nomor 10/LBH.BANPK/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 yang direnvoy Nomor 11 /LBH.BANPK/VIII/2020 yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 116 huruf f;
- Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri yang bebas dari pengaruh / intervensi pihak lain.
- a. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat mengajukan 3 orang saksi dan bukti-bukti surat, namun bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya;
- b. Bahwa saksi XXXXX mengakui bahwa belum pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 28 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi Putri tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Penggugat hanya dengan mendengar kata-kata kasar saat Tergugat berada di lokasi jualan di Pasar Pagi;
- d. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, karena diakui oleh Tergugat masih mengharapka untuk terus membangun rumah tangga yang sakinah warahmah wamahdah dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat dan Saki Tergugat dan bukti-bukti Tergugat;
- 1) Keterangan Saksi Penggugat;
- Saksi XXXXX beberapa mengatakan belum pernah mencoba mendamaikan perseteruan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui persoalan dari cerita-cerita Penggugat;
 - Saksi Putri mengatakan ketika Tergugat berkata kasar pada Penggugat tidak terus menur dan sesaat saja;
- 2) Keterangan Saksi Tergugat;
- Saksi XXXXXmengetahui bahwa Tergugat bekerja mencari nafkah dengan membantu berjualan atau bekerjasama dengan Penggugat di Pasar Pagi dan Tergugat sangat mencintai Penggugat dan masih berupaya untuk mempertahankan rumahtangganya walau sekalipun diceri Hakim Pengadilan Agama Tegal akan banding, atau sampai kasasi sekalipun;
- 3) Bukti-Bukti Tergugat;
- Bukti T-1 dan Bukti T-2 ; membuktikan bahwa dalil Penggugat bertolak belakang dengan fakta menyebut legalitas kepemilikan los Pasar Pagi diperoleh sebelum perkawanan atau menaifkan upaya ikut memncari nafkah yang dilakukan Tergugat.

Hal 29 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Perceraian Penggugat adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan sebaliknya pemicu perselisihan adalah adanya intervensi dari pihak lain yakni kakak Penggugat;
- Bahwa karena Gugatan diajukan dengan dalil-dalil yang kurang akurat dan tidak berdasar fakta sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Perhomohan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sah.
3. Membebani biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 30 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul yakin, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi kemudian Penggugat Tergugat berpisah rumah selama 3 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sekarang sudah pisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing;

Hal 31 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa foto kopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 dan 5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga melalui tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 s/d bukti P.15, membuktikan bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.16, membuktikan Tergugat menyimpan uangnya (Deposito) di PT Bank Perkreditan rakyat Aris mentari Ayu ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Wiraswasta (berjualan pakaian jadi) di Pasar pagi blok B,C Kota Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 menunjukkan bahwa Penggugat yang berbelanja (kulakan) pakaian jadi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau

Hal 32 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Saeful Hakim bin Dahlan (ayah kandung Penggugat), XXXXX binti Ratno (bibi Penggugat) dan XXXXX(karyawan toko Penggugat dan Tergugat) yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Penggugat yang bernama Saeful Hakim bin Dahlan, Majelis hakim menilai bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi tersebut sebagai ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan, bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2015 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor dan Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan bahkan Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah kemudian kumpul lagi sampai 3 kali dan yang terakhir adalah bulan Juli 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Penggugat yang bernama XXXXX binti Ratno, Majelis hakim menilai bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi tersebut sebagai bibi

Hal 33 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat, kalau ada acara keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau hadir dan kalau Penggugat mendatangi acara keluarga tersebut kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau membukakan pintu, Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah kemudian kumpul lagi sampai 3 kali dan yang terakhir adalah bulan Juli 2020 sampai sekarang dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat disebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Penggugat yang bernama Putri Utami Sri Hartania binti Darno, Majelis hakim menilai bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi tersebut sebagai karyawan toko Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bepisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan ketiga saksi tersebut telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama 4 bulan lebih dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 34 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail-dalail bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T. 2 serta 1 orang saksi yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa Bukti T.1 membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016 telah membeli Loos Petak milik Chasnuri yang terletak di Blok 28/29 Pasar Pagi Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Bukti T.2 membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 telah melunasi pembelian Loos Petak milik Chasnuri yang terletak di Blok 28/29 Pasar Pagi Kota Tegal;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Tergugat yang bernama, Majelis hakim menilai tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, karena dibawah sumpahnya saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja Tergugat sering curhat kepada saksi kurang lebih 4 kali yang menyatakan bahwa rumah tangganya kurang harmonis karena ada ikut campurnya keluarga Penggugat dalam rumah tangganya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, bahkan saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat supaya hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan 1 saksi sehingga saksi tersebut dinilai unus testis nulus testis, oleh karenanya berdasarkan Pasal 169 HIR keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 13 Oktober 2020;

Hal 35 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Oktober 2015 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan kata –kata yang tidak pantas;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan kata –kata yang tidak pantas sebagaimana bukti (P.6 s/d. P.15) dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak

Hal 36 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2015 sampai bulan Juli 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dengan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan

Hal 37 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi:

"Pengertian cekcok yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal 38 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 39 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw



Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	475.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,00,-
Jumlah	:	Rp	611.000,00,

Hal 40 dari 40 hal Putusan. No 2263/Pdt.G/2020/PA.Slw